

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG- REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN II KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1.	Kementerian dan pengeluaran umum	25.706.000
2.2	Perwakilan di luar negeri	66.407.000
2.3	Pengeluaran tidak tersangka:	500.000
	Jumlah	92.613.000
	(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).	



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan)

- 2.1 KEMENTERIAN DAN DINAS LUAR NEGERI
- 2.1.1 Kementerian dan Dinas Luar Negeri
- 2.1.1. 1 Penerimaan bea konselarij
 - 2 Penerimaan bea visum dan paspor
 - 3 Penerimaan bea legalisasi.
- 2.2 PENERIMAAN YANG BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN PEGAWAI.
- 2.2.1 Penerimaan yang berhadapan dengan pengeluaran untuk keperluan pegawai.
- 2.3 PENERIMAAN RUPA-RUPA.
- 2.3.1 Penerimaan rupa-rupa.
- 2.3.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot
 - 2 Penjualan barang-barang negara.
 - 3 Penerimaan mengenai dinas yang telah ditutup.
 - 4 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Luar Negeri, ttd SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 76

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956